

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Program | : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |
| 2. Kegiatan | : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| 3. Sub Kegiatan | : Pengelolaan Data Kepegawaian |
| 4. Organisasi | : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Tahun Anggaran | : 2021 |
-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021 dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu tahun 2021 adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan dalam Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu.

C. SASARAN.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu satu tahun anggaran (12 bulan).

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu tahun 2021 adalah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Staf pada Subid Promosi dan Kesejahteraan ASN dengan Jabatan Penyusun Rencana Promosi ASN BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2021).

G. HASIL/KELUARAN

Tercapainya Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu pada tahun 2021.

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu Tahun 2021 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp 36.840.020,- (Tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh rupiah).

I. LAMPIRAN

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Bidang Promosi dan Kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara BKPSDM Kab. Pesisir Selatan

ANDRI, SH. MM.
NIP. 19850213 200501 1 002

Painan, 29 Januari 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu
Tahun Anggaran 2021

ADRIANTO, S.Sos
NIP. 19810227 200701 1 005

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan,

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

